

JGLP

Journal of Governance and Local Politics

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)	Vol. 4	No. 2	Page 125-223	November 2022	ISSN 1684-9992
---	--------	-------	--------------	---------------	----------------



JGLP

Journal of Governance and Local Politics

125-135	Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang? Hendy Setiawan, Choirunnisa, Rahma Puspita Ningrum
136-149	Modal Keluarga Politik Indah Dhamayanti Putri dalam Pemilihan Bupati Bima Periode 2015-2020 Sadrul Imam, Titin Purwaningsih
150-164	Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, Bakri La Suhu
165-175	Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Subandi
176-187	Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Lukas Alberto Ndoa, Poni Sukaesih Kurniati
188-198	Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Irfan B, Dedy Herianto, Badu Ahmad
199-210	Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai Firjal, Alwadud Lule
211-223	Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019 Siti Fatimah, Anirwan

Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019

Siti Fatimah¹, Anirwan²

¹Universitas Yapis Papua, Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura

²Universitas Pancasakti, Jl. Andi Mangerangi No. 73 Makassar

Corresponding Author: fatimah.halim67@gmail.com

Keywords:
Performance;
Legislative;
Legislative Function.

Abstract: *This study aims to determine and analyze the performance improvement of DPRD members and Soppeng Regency DPRD members' performance for the 2014-2019 period based on the legislative function, budget function, and supervisory function. The research uses a quantitative descriptive approach that is exploratory. Sampling in this study used non-probability sampling determined by purposive sampling technique, so the sample of this study was 22 people from 30 DPRD members. Data was collected through structured or semi-structured observations and interviews using a questionnaire instrument supported by secondary data and documentation in the form of policy/program documents, and report results. The research data were analyzed by descriptive statistics. The results showed that in general the performance of Soppeng Regency DPRD members in carrying out DPRD functions was running well. This can be seen by increasing the capacity of DPRD members through the provision of technical guidance with a very high level of knowledge and understanding of the structure of the APBD planning and budgeting process; The level of discipline of DPRD Members is quite high through their activity in meetings and activeness in exercising their right to submit proposals and opinions is quite high; The performance of DPRD Members is supported by the readiness of meeting documents before the meeting is held and supported by Financial and Government Experts as well as Experts from each Faction in accordance with the needs in carrying out their performance. Meanwhile, the implementation of the functions of DPRD Members is quite high with the productivity of the determination of Regional Regulations in the implementation of the legislative function. In 2016, there were 10 regional regulations, in 2017 there were 16 regional regulations, in 2018 there were 10 regional regulations and in 2019 there were 6 regional regulations. In the DPRD budgeting and oversight function, DPRD members have generally been involved in discussing KUA, PPAS, RKA SKPD and RAPBD as well as conducting coordination meetings with the government as well as absorbing community aspirations through commission meetings and hearings.*

Kata Kunci:
Kinerja;
Legislatif;
Fungsi Legislatif

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peningkatan kinerja Anggota DPRD dan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019 berdasarkan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bersifat eksplorasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non probability sampling yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, maka sampel penelitian ini sebanyak 22 orang dari 30 Anggota DPRD. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara terstruktur atau semi terstruktur memakai instrumen kuesioner yang ditunjang dengan data sekunder dan dokumentasi baik berupa dokumen kebijakan/program, dan hasil laporan. Data hasil penelitian dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD sudah berjalan baik. Hal itu terlihat dengan adanya peningkatan kapasitas Anggota DPRD melalui pemberian Bimtek dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang struktur proses perencanaan dan penganggaran APBD sangat tinggi; tingkat kedisiplinan Anggota DPRD cukup tinggi melalui keaktifan dalam rapat-rapat dan keaktifan dalam menggunakan hak menyampaikan usulan dan pendapat cukup tinggi; kinerja Anggota DPRD didukung dengan kesiapan dokumen rapat sebelum rapat

dilaksanakan dan didukung dengan Tenaga Ahli Keuangan dan Pemerintahan serta Tenaga Ahli masing-masing Fraksi sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan kinerjanya. Sedangkan pelaksanaan fungsi Anggota DPRD cukup tinggi dengan produktifitas penetapan Perda dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah menetapkan Perda pada tahun 2016 sebanyak 10 Perda, tahun 2017 sebanyak 16 Perda, tahun 2018 10 Perda dan tahun 2019 sebanyak 6 Perda. Pada fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD, Anggota DPRD pada umumnya sudah pernah terlibat pembahasan KUA, PPAS, RKA SKPD dan RAPBD serta melakukan rapat-rapat kordinasi dengan pihak pemerintah maupun penyerapan aspirasi masyarakat melalui rapat dikomisi dan rapat dengar pendapat.

PENDAHULUAN

Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945 bahwa NKRI merupakan Negara yang berkedaulatan rakyat yang mengandung prinsip bahwa esensi bernegara adalah sebagaimana yang tertuang dalam pancasila pada sila ke 4 pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini setiap kebijakan yang diambil oleh Negara baik pusat dan daerah harusnya melalui sebuah sistem kemufakatan sebagai asas keterwakilan masyarakat kepada wakilnya yang dipilih saat pemilu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan perwakilan masyarakat yang ada didaerah, mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di Daerah, Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum DPRD mempunyai kedudukan yang strategis dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan di Daerah. Sebab DPRD merupakan suatu lembaga Perwakilan Rakyat yang mencerminkan aspirasi politik masyarakat. DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengembangkan prinsip-prinsip good governance.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau dikenal dengan UU MD3 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sebagai organisasi publik, DPRD seringkali mengalami dinamika dan perubahan akibat adanya perubahan lingkungan sehingga perlu ada proses adaptif dengan cepat sehingga fungsi dan peran DPRD dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat tetap terlaksana secara lebih efektif, efisien, responsibility, kompetitif, dan adaptif (Annas & Anirwan, 2019).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan bahwa kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng belum optimal, yang disebabkan karena lemahnya kemampuan Anggota DPRD pada analisis (kebijakan publik dan hukum) dalam mendukung kinerja penyusunan Ramperda; masih adanya anggota DPRD yang menyerap aspirasi hanya melalui tokoh-tokoh masyarakat sehingga belum cukup menggali aspirasi masyarakat umum dalam proses partisipatif; kedisiplinan Anggota DPRD masih kurang dalam mengikuti agenda-agenda rapat DPRD; belum jelasnya criteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif karena daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator kinerja yang jelas; masih rendahnya inisiatif Anggota DPRD untuk membaca dan menguasai regulasi baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelum masuk dalam rapat pembahsan di DPRD.

DPRD sebagai lembaga resmi yang Anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat pada setiap pemilihan umum merupakan lembaga resmi yang menjadi perwakilan rakyat ditingkat Kabupaten khususnya Kabupaten Soppeng dalam memperjuangkan kepentingan umum masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indikator dalam pelaksanaan mandat seorang Anggota DPRD adalah Dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik atau kebijakan publik yang berdampak positif bagi rakyat melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Anggota DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat sekaligus mitra Pemerintah Kabupaten dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pentingnya ada upaya peningkatan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, sehingga

dilakukanlah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng periode 2014-2019.


METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bersifat eksplorasi dalam mendeskripsikan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling, maka sampel penelitian ini sebanyak 22 orang dari 30 Anggota DPRD. Pengumpulan data utama (data primer) dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara secara terstruktur atau semi terstruktur memakai instrumen kuesioner. Sedangkan data penunjang (sekunder) dengan menggunakan teknik dokumentasi baik berupa dokumen kebijakan/program yang tersedia di DPRD Kabupaten Soppeng dan hasil laporan kajian sebelumnya yang terkait dengan masalah yang dikaji. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif.

HASIL DAN DISKUSI


Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Personal background anggota DPRD

Salah satu yang mempengaruhi kualitas kinerja seseorang adalah latar belakang individu (Personal background). Winarna dan Murni, (2007) mengatakan bahwa Personal background yang dimiliki oleh individu berkaitan erat dengan kualitas sumber daya individu tersebut. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumberdaya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Adapun personal background yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan.



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019
Sumber: Olahan Data Primer, 2019


Berdasarkan grafik 1 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dari 30 anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada umumnya merupakan lulusan sarjana sebanyak 20 orang yang terdiri dari lulusan strata satu (S1) terdapat 12 orang atau sebesar 40% dari jumlah anggota DPRD dan lulusan stratadua (S2) terdapat 8 orang atau sebesar 26,67% dari jumlah anggota DPRD. Sedangkan anggota DPRD dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 10 orang atau sebesar 33,33% dari jumlah anggota DPRD.



Grafik 2. Bidang Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019


Sumber: Olahan Data Primer, 2019

Berdasarkan grafik 2 di atas menunjukkan bahwa bidang ekonomi mendominasi personal background di bidang pendidikan anggota DPRD setelah lulusan SMA yaitu sebesar 30 % atau sebanyak 9 orang yang terdiri dari tingkatan S1 dan S2. Kemudian bidang sosial dan bahasa sebanyak 4 orang atau sebesar 13,33 %, bidang hukum sebanyak 3 orang atau sebesar 10 %, dan bidang pertanian 1 orang atau sebesar 3,33%. Sedangkan yang tidak terdeteksi personal background bidang pendidikan anggota DPRD yaitu dengan gelar Doktorandus (Drs) sebanyak 3 orang atau sebesar 10%. Sedangkan personal background berdasarkan pekerjaan anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Soppeng, pada umumnya profesi ibu rumah tangga dan pengusaha merupakan terbanyak yaitu sebesar 22,7%, kemudian profesi Politisi sebesar 13,6%, dan profesi PNS/ASN dan Karyawan swasta non BUMN masing-masing sebesar 9,1%. Dan 22,7% lainnya terdiri dari profesi Jurnalis, Penyair TV, Advocat (Pengacara), dan Kepala Desa.



Grafik 3. Pekerjaan Utama Sebelum Terpilih Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng

Sumber: Data Primer, 2019




Grafik 4. Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Utama Sebelum Terpilih Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng

Sumber: Data Primer, 2019


Berdasarkan grafik 3 dan 4 di atas menunjukkan bahwa terdapat 22 anggota DPRD yang sebelumnya berprofesi sebagai PNS/ASN, sebanyak 1 orang dengan tingkat pendidikan strata dua (S2) dan 1 orang dengan tingkat pendidikan strata satu (S1). Kemudian anggota DPRD yang sebelumnya berprofesi sebagai Karyawan Swasta non BUMN sebanyak 1 orang dengan tingkat pendidikan strata dua (S2) dan 1 orang dengan tingkat pendidikan SLTA. Selanjutnya anggota DPRD yang sebelumnya berprofesi sebagai pengusaha sebanyak 2 orang dengan tingkat pendidikan strata dua (S2) dan 2 orang dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) serta dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 1 orang. Sedangkan anggota DPRD yang sebelumnya berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 2 orang dengan tingkat pendidikan strata dua (S2) dan 1 orang dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) serta dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 2 orang. Dan anggota DPRD yang sebelumnya berprofesi sebagai Politisi sebanyak 1 orang dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) dan 2 orang dengan tingkat pendidikan SLTA.

Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

Sebagai Anggota DPRD yang terpilih tentu di awal masa periodenya, dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk peningkatan kapasitas Anggota DPRD sebagai langkah adaptasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi dan Tugas DPRD dengan baik dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.




Grafik 5. Persentase Anggota DPRD yang Pernah Mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja
 Sumber: Olahan Data Primer, 2019



Grafik 6. Anggota DPRD Mengetahui dan Memahami Struktur Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD
 Sumber: Olahan Data Primer, 2019

Berdasarkan grafik 5 dan 6 di atas menunjukkan bahwa dari 22 Anggota DPRD yang telah mengikuti Bimtek perencanaan, penganggaran dan pengawasan sebanyak 21 orang atau sebesar 95,5 % dan yang menyatakan tidak pernah mengikuti sebanyak 1 orang atau sebesar 4,5 %. Sedangkan Jumlah Anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang struktur proses perencanaan dan penganggaran APBD sangat tinggi yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 90,9 % dari Anggota DPRD sebagai responden yang diwawancarai. Dan masih terdapat 2 orang atau 9,1 % dari Anggota DPRD yang belum begitu mengetahui dan paham terkait struktur proses

perencanaan dan penganggaran APBD. Sedangkan pemahaman dan pengetahuan terkait regulasi, dari 22 Anggota DPRD yang diwawancarai sebagai responden, 100 % Anggota DPRD Kabupaten Soppeng mempelajari regulasi-regulasi terkait sebelum melakukan rapat-rapat pembahasan Ranperda.



Grafik 7. Persentase Penyiapan Dokumentasi Pelaporan Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Tugas Kunjungan Kerja
Sumber: Olahan Data Primer, 2019


Berdasarkan grafik 7 di atas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kunjungan kerja, Anggota DPRD Kabupaten Soppeng melakukan pengambilan dokumentasi sebagai bahan pelaporan. Adapun bentuk dokumentasi yang dikumpulkan terkait pelaksanaan tugas kunjungan kerja yaitu, semua Anggota DPRD melakukan pengambilan dokumentasi dalam bentuk foto-foto saat pelaksanaan kunjungan kerja, Anggota DPRD mengambil dokumentasi dalam bentuk dokumen laporan terkait kunjungan kerja sebesar 95,5 %, pencatatan individu sebesar 90,9 %, dan perekaman hanya sebesar 63,6 %.

Anggota DPRD Kabupaten Soppeng tidak hanya mengandalkan hasil bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas pengetahuan untuk mempersiapkan diri melaksanakan tugas membentuk peraturan daerah. Namun juga dilakukan kunjungan kerja dalam bentuk studi kerja dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti pihak Pemerintah Pusat melalui Dirjen dan Irjen Kementerian bahkan sampai Menteri terkait, BUMN dan Pemerintah Provinsi bahkan Daerah-Daerah yang representatif sebagai studi kerja dapat dijadikan sebagai referensi atau pembandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng adalah Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD dengan pemberian Bimbingan Teknis (Bimtek). Anggota DPRD yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) perencanaan, penganggaran dan pengawasan sebesar 95,5 % dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang struktur proses perencanaan dan penganggaran APBD sangat tinggi sebesar 90,9 %.


Peningkatan Kedisiplinan dan Keaktifan Anggota DPRD

Tingkat kedisiplinan Anggota DPRD dapat dilihat berdasarkan kehadiran dalam mengikuti rapat-rapat di DPRD Kabupaten Soppeng dengan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu rapat-rapat pada Bamus, Banggar, Komisi, Gabungan Komisi dan sidang Paripurna, umumnya tingkat kedisiplinan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng berada dalam kategori baik dan sangat baik.



Grafik 8. Tingkat Kehadiran Anggota DPRD Dalam Mengikuti Rapat-Rapat di DPRD Kabupaten Soppeng
 Sumber: *Olahan Daftar Hadir Rapat Anggota DPRD, 2019*

Berdasarkan Grafik 8 di atas menunjukkan bahwa tingkat kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dalam menghadiri rapat-rapat dengan kategori sangat baik terjadi pada tahun 2016 dan 2018, sedangkan untuk tahun 2017 dan 2019, tingkat kehadiran Anggota DPRD dalam mengikuti rapat-rapat berada dalam kategori baik.




Grafik 9. Penggunaan Hak Menyampaikan Usulan dan Pendapat Anggota DPRD Dalam Setiap Rapat-Rapat Pembahasan di DPRD Kabupaten Soppeng
 Sumber: *Olahan Data Primer, 2019*

Berdasarkan Grafik 9 di atas menunjukkan bahwa tingkat keaktifan Anggota DPRD dalam menggunakan hak menyampaikan usulan dan pendapat cukup tinggi. Dari 22 Anggota DPRD yang menjadi responden yang menggunakan hak dalam menyampaikan usulan dan pendapat cukup tinggi yaitu sebanyak 18 orang atau sebesar 81,8 %. Sedangkan yang tidak pernah menggunakan hak dalam menyampaikan usulan dan pendapat dalam setiap rapat Anggota DPRD hanya terdapat 4 orang Anggota DPRD atau sebesar 18,2 %. Aktif tidaknya Anggota DPRD dalam menggunakan hak menyampaikan usulan dan pendapatnya sangat dipengaruhi oleh personal background dan pengalaman serta tingkat pengetahuannya terhadap regulasi terkait dalam setiap pembahasan Ranperda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kedisiplinan dan keaktifan Anggota DPRD di lihat dari tingkat keaktifan dalam menghadiri rapat-rapat dengan kategori sangat baik terjadi pada tahun 2016 sebesar 84,17 % dan pada tahun 2018 sebesar 83,33 %, sedangkan tingkat kehadiran Anggota DPRD dalam mengikuti rapat-rapat berada dalam kategori baik pada tahun 2017 sebesar 70,00 % dan pada tahun 2019 sebesar 67,33 %. Selain itu tingkat keaktifan Anggota DPRD dalam menggunakan hak menyampaikan usulan dan pendapat cukup tinggi sebesar 81,8 %.

Dokumen rapat merupakan hal penting harus dimiliki seorang Anggota DPRD sebelum rapat pembahasan di DPRD. Berdasarkan Grafik 10 di bawah menunjukkan bahwa penerimaan dokumen rapat oleh Anggota DPRD berdasarkan pada Grafik 6, sebesar 59,1 % Anggota DPRD mengatakan bahwa dokumen diterima antara 1-3 hari sebelum rapat dimulai, sebesar 27,3 % yang mengatakan menerima dokumen rapat antara 4-7 hari sebelum rapat dimulai, dan sebesar

13,6 % yang mengatakan menerima dokumen rapat antara 7 hari sampai sebulan sebelum rapat dimulai.



Grafik 10. Anggota DPRD Menerima Dokumen untuk Kebutuhan Rapat-Rapat Pembahasan di DPRD dari Sekretariat DPRD

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

Dalam membantu Anggota DPRD melaksanakan fungsi-fungsi DPRD, telah menetapkan seorang Tenaga Ahli (TA) Bidang Keuangan dan Pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji, mendampingi dan memberikan pertimbangan teknis konsultatif dibidang keuangan dan pemerintahan sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas-tugas Anggota DPRD Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Nomor: 07/SET- DPRD/2019. Selain Tenaga Ahli DPRD secara kelembagaan, terdapat juga Tenaga Ahli untuk 5 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Soppeng dalam membantu fungsi Anggota DPRD, yaitu Tenaga Ahli untuk fraksi Golkar, Tenaga Ahli untuk fraksi PDIP, Tenaga Ahli untuk fraksi PPP, dan Tenaga Ahli untuk fraksi Amanah Bersatu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan kinerja Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya dengan penyediaan dokumen-dokumen rapat dan Tenaga Ahli. Tingkat penerimaan dokumen rapat oleh Anggota DPRD sebelum melakukan rapat diterima 1-3 hari dengan persentase sebesar 59,1 %, sedangkan Anggota DPRD yang menerima dokumen rapat 4-7 hari sebelum rapat dilaksanakan dengan persentase 27,3 % dan Anggota DPRD yang menerima dokumen rapat 7 hari sampai sebulan sebelum rapat dilaksanakan dengan persentase 13,6 %. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng cukup baik. Selain itu, Anggota DPRD didukung oleh Tenaga Ahli bidang keuangan dan tenaga masing-masing Fraksi sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas-tugas Anggota DPRD.


Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Berdasarkan Fungsinya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MD3 pasal 365 menyebutkan bahwa DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Adapun pembahasan ke tiga fungsi DPRD adalah sebagai berikut :

Kinerja anggota DPRD berdasarkan fungsi legislasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 dijelaskan fungsi legislasi sebagai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara; a) Membahas bersama Bupati/Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota; b) Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan c) Menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Lebih lanjut Pasal 152 bahwa fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara; a) Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), b) Membahas Raperda APBD, c) Membahas Raperda tentang perubahan APBD, dan d) Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kinerja Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dapat dilihat dari kuantitas produk legislasi yang dihasilkan dalam empat tahun terakhir. Selama empat tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2019, jumlah Perda yang telah ditetapkan sebanyak 42 Perda. Dimana pada tahun 2016 sebanyak 10 Perda telah ditetapkan.



Grafik 11. Jumlah Peraturan Daerah yang Telah di Tetapkan DPRD Bersama Bupati Kabupaten Soppeng
 Sumber: Olahan Data Primer, 2019

Berdasarkan Grafik 11 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Anggota DPRD Kabupaten Soppeng menetapkan sebanyak 10 Perda. Kemudian Pada tahun 2017 merupakan tahun produktifitas tertinggi Anggota DPRD dalam penetapan produk legislatif yaitu, sebanyak 16 Perda telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan ada usulan Ranperda dari Pemerintah Daerah yang mendesak untuk dibahas dan disetujui serta adanya Perda Inisiatif dari DPRD berdasarkan PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengamanatkan perlunya Perda tentang hak keuangan DPRD, (Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng, 2017). Tahun 2018 sebanyak 10 Perda ditetapkan dan tahun 2019 merupakan tahun politik, jadi masa kerja Anggota DPRD hanya sampai pertengahan tahun 2019 sehingga hanya terdapat 6 Perda ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan di lihat dari jumlah Perda yang ditetapkan, yakni pada tahun 2016 terdapat 10 Perda yang ditetapkan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 16 Perda telah ditetapkan. Namun mengalami penurunan kinerja pada tahun 2018 dengan Perda yang ditetapkan sebanyak 10 Perda, dan menurun sampai pertengahan 2019 dengan Perda yang ditetapkan sebanyak 6 Perda yang disebabkan karena memasuki tahun politik Pemilihan Umum Serentak, yakni Pemilihan Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kinerja anggota DPRD berdasarkan fungsi anggaran

Dalam menjalankan fungsi Anggaran DPRD, Anggota DPRD dapat di lihat berdasarkan tingkat partisipasi Anggota DPRD dalam mengikuti pembahasan KUA, PPAS, RKA SKPD dan RAPBD sebelum ditepakan menjadi Perda APBD Kabupaten Soppeng. Berikut ini Grafik 8, persentase Anggota DPRD yang mengikuti pembahasan KUA, PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Kabupaten Soppeng.



Grafik 12. Persentase Anggota DPRD yang Mengikuti Pembahasan KUA, PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Kabupaten Soppeng
 Sumber: Olahan Data Primer, 2019

Berdasarkan Grafik 12 di atas menunjukkan bahwa dari 22 Anggota DPRD, terdapat 20 orang yang pernah mengikuti pembahasan KUA dan PPAS atau sebesar 90,9 % dan yang tidak pernah mengikuti hanya 2 orang atau sebesar 9,1 %. Pada pembahasan RKA SKPD 100 % Anggota DPRD telah mengikuti pembahasan tersebut. Sedangkan untuk pembahasan RAPBD dari 22 orang yang diwawancarai, terdapat 1 orang yang tidak pernah mengikuti pembahasan atau sebesar 4,5 % dan 21 orang yang telah mengikuti pembahasan RAPBD atau sebesar 95,5 %.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng mencapai 90,9 % Anggota DPRD yang ikut dalam pembahasan KUA dan PPAS. Sedangkan tingkat partisipasi Anggota DPRD yang ikut pembahasan RKA SKPD mencapai 100 %. Kemudian tingkat partisipasi Anggota DPRD yang ikut pembahasan RAPBD mencapai 95,5 %.

Kinerja anggota DPRD berdasarkan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 153 dijelaskan bahwa fungsi pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPRD Kabupaten/Kota dengan fungsi-fungsi yang melekat sebagaimana yang telah di atur dalam UU MD3 Tahun 2014 dalam melaksanakan pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi Pengawasan DPRD, Anggota DPRD dapat dilihat berdasarkan rapat-rapat evaluasi yang dilakukan bersama pihak Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui rapat-rapat kordinasi maupun rapat dengar pendapat yang dilakukan DPRD Kabupaten Soppeng dan Rapat evaluasi terhadap LKPJ Bupati Kabupaten Soppeng. Berikut ini tabel-tabel rapat dengar pendapat (RDP), rapat kordinasi dan evaluasi yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng.

Tabel 1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota DPRD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2019

No	Lembaga/Kelompok Masyarakat	Pembahasan Terkait
Tahun 2016		
1	Rapat dengar pendapat komisi III dengan rumah sakit Latemmamala	Mengamati tentang penerbitan izin operasional rumah sakit umum Latemmamala daerah Kabupaten Soppeng
2	Rapat dengar pendapat komisi III dengan kadis kesehatan, direktur RSU dan kepala kantor pelayanan terpadu	Izin RSU Latemmamala bersama direktur Rumah Sakit, kapala Dinas Kesehatan dan kepala Kantor Pelayanan Terpadu
3	Rapat dengar pendapat komisi III DPRD	Pelayanan kesehatan dan BPJS bersama Lembaga Solidaritas Keadilan Sosial
4	Rapat dengar pendapat Anggota DPRD dengan kepala Desa Lebae, masyarakat Desa Labae, kepala Dinas Pertanian dan kepala Bagian Pemerintahan	Membahas masalah sengketa tanah Hj. Suharma
Tahun 2017		
1	Rapat dengar pendapat TIM Penerima aspirasi dengan SKPD Terkait	Membahas izin penyampaian aspirasi sehubungan dengan keresahan yang dialami oleh pedagang petani hasil bumi Kab Soppeng terkait dengan keberadaan PT. Cargil
2	Rapat dengar pendapat (<i>Audieance</i>) masyarakat Desa dengan Anggota DPRD	Membahas tentang <i>cocoa life</i> di Kab Soppeng
3	Rapat dengar pendapat Anggota DPRD dengan RSUD Latemmamala	Membahas ketersediaan obat dan ketersediaan Dokter Ahli Anaktesis di rumah sakit Latemmamala
Tahun 2018		
1	Komisi III dengan SKPD terkait	Tanah ornamen di Kab. Soppeng
2	Komisi II dengan SKPD terkait	Permohonan memfasilitasi pengurusan perizinan Hotel Ada
3	Komisi II dengan masyarakat Desa Congko	Tindak lanjut surat keberatan dari hasil kunjungan lapangan Komisi II tentang masalah peternakan ayam di Desa Congko
Tahun 2019		
1	Komisi III, aliansi LSM Bersatu Peduli Rakyat (AMPERA) dan masyarakat umpungeng	Ditemukannya nama masyarakat di Desa Umpungeng keluar dari daftar penerima manfaat dari Kementerian Sosial dengan penggunaan anggaran APBN
2	Komisi III, dan Masyarakat Kelurahan Galung	Masyarakat Galung yang menolak dipindahkannya Puskesmas Cangadi yang bertempat tinggal di Kelurahan Galung ke wilayah Kelurahan Appanang

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

Berdasarkan data yang diperoleh, DPRD Kabupaten Soppeng telah rapat-rapat kordinasi dan evaluasi terhadap pihak pemerintah, diantaranya pada tahun 2016 melalui Komisi I telah melakukan rapat dengan pihak Pemerintah Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, dan melalui Komisi III telah melakukan rapat dengan pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan pada tahun 2018

melalui Komisi I telah melakukan rapat dengan pihak Pemerintah Kecamatan Marioriwawo, Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Melalui Komisi II telah melakukan rapat dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dan melalui Komisi III telah melakukan rapat dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 2. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng terhadap Pihak Pemerintah

Tahun	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Pemerintah
2016	Rapat Kerja Komisi I Dengan Kantor Kecamatan
	Rapat Kerja Komisi I Dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	Rapat Kerja Komisi I Dengan Sekretariat Daerah
	Rapat Kerja Komisi III Dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Rapat Kerja Komisi I Dengan Kecamatan Marioriwawo
2018	Rapat Kerja Komisi III Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rapat Kerja Komisi I Dengan Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah
	Rapat Kerja Komisi II Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Rapat Kerja Komisi I Dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Rapat Kerja Komisi II Dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sumber: Olahan Data Primer, 2019

DPRD Kabupaten Soppeng juga melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya melalui rapat evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Soppeng kepada Anggota DPRD dilakukan setiap tahun dalam bentuk rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Soppeng. Rapat paripurna tersebut untuk mendengarkan pertanggungjawaban pemerintah terkait kinerja pembangunan dalam tahun tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Soppeng telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi. Rapat Dengar Pendapat dilakukan oleh Komisi I dengan pemerintah kecamatan, Dinas pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, dan melalui Komisi III telah melakukan rapat dengan pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2016, sedangkan pada Tahun 2018 Rapat Dengar Pendapat dilakukan oleh Komisi I dengan pemerintah Kecamatan Marioriwawo, Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Pemerintah dilakukan oleh Komisi II dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan rapat Komisi III dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pada umumnya kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dalam menjalankan fungsi- fungsi DPRD sudah berjalan baik. Hal itu terlihat dengan adanya peningkatan kapasitas Anggota DPRD melalui pemberian Bimtek dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang struktur proses perencanaan dan penganggaran APBD sangat tinggi; tingkat kedisiplinan Anggota DPRD cukup tinggi melalui keaktifan dalam rapat-rapat dan keaktifan dalam menggunakan hak menyampaikan usulan dan pendapat cukup tinggi; kinerja Anggota DPRD didukung dengan kesiapan dokumen rapat sebelum rapat dilaksanakan dan didukung dengan Tenaga Ahli Keuangan dan Pemerintahan serta Tenaga Ahli masing-masing Fraksi sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan kinerjanya. Sedangkan pelaksanaan fungsi Anggota DPRD cukup tinggi

dengan produktifitas penetapan Perda dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah menetapkan Perda pada tahun 2016 sebanyak 10 Perda, tahun 2017 sebanyak 16 Perda, tahun 2018 10 Perda dan tahun 2019 sebanyak 6 Perda. Pada fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD, Anggota DPRD pada umumnya sudah pernah terlibat pembahasan KUA, PPAS, RKA SKPD dan RAPBD serta melakukan Rapat-Rapat Kordinasi dengan pihak Pemerintah maupun penyerapan aspirasi masyarakat melalui rapat dikomisi dan Rapat Dengar Pendapat. Oleh karena itu, Anggota DPRD Kabupaten Soppeng perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya terkait pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dalam hal fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; intensitas kunjungan dan dukungan anggaran reses penjangkaran aspirasi masyarakat; Optimalisasi fungsi penganggaran DPRD dalam menyalurkan pokok pikiran Anggota DPRD untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan pengawasan Anggota DPRD melalui pembahasan perencanaan dan penyusunan anggaran (penganggaran) pada rancangan program/kegiatan Pemerintah yang berbasis input (pendanaan) dan outcome (hasil yang diharapkan; Anggota DPRD melaporkan kinerja setiap tahun sebagai wujud pertanggungjawaban publik kepada konstituen.

REFERENSI

- Abidin, B., Herawati, R., (2018). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang, *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018, UNDIP, Semarang.
- Annas, A., & Anirwan, A. (2019). Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(2), 82-99.
- BPS Kabupaten Soppeng. (2018). Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2018.
- Dadang, S. (2011). *Prosiding: Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13 2010*. Bappenas, Jakarta.
- Dadang, S. (2016). *Prosiding: Optimalisasi Fungsi Dan Tata Cara Pengawasan DPRD Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- DPRD Kabupaten Soppeng. (2016). Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng.
- DPRD Kabupaten Soppeng. (2017). Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng.
- DPRD Kabupaten Soppeng. (2018). Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng.
- DPRD Kabupaten Soppeng. (2019). Rencana Kerja DPRD Kabupaten Soppeng.
- Mangkunegara, A.P. (2006). *Evaluasi Kinerja SDM*, Cetakan kedua, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mahsun, M., (2006), *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit BPFE – UGM, Yogyakarta.
- Rasidi, Muhammad., (2013), *Pengaruh Kompetensi Pengetahuan dan Rules Procedures and Policies (RPPs) terhadap Kinerja Anggota DEwan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sekretariat DPRD. (2016). Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
- Sekretariat DPRD. (2017). Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
- Sekretariat DPRD. (2018). Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
- Sekretariat DPRD. (2019). Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
- Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng. (2019). Surat Keputusan Penetapan Tenaga Ahli. Sekretariat DPRD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Winarna, Jaka dan Murni, Sri. (2007). Pengaruh Personal Background dan pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Unhas 26-28 Juli, Makasar.

Website DPRD Kabupaten Soppeng. <https://dprd-soppengkab.go.id/>.